SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2025

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan diperlukan untuk memberikan keyakinan bahwa pelaporan keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai;

c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-undang (UU) Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2692/KU.03.3-SD/02/2025 tentang Pelaksanaan PIPK untuk mendukung proses penyusunan LK Tahun 2025 *Unaudited*.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

1. Menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat satuan kerja;
2. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tingkat satuan kerja secara berkala;
3. Memantau pelaksanaan akuntansi keuangan tingkat satuan kerja.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalamdiktum KESATU bertugas:

1. Menyusun perencanaan meliputi ruang lingkup penilaian (periode pelaporan keuangan dan komponen pelaporan keuangan yang akan dinilai) dan tingkat materialitas;
2. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
3. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di tingkat entitas (Satker KPU Kabupaten Cilacap) dan tingkat proses/trasaksi;
4. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi APIP/auditor eksternal;
5. Menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA-W/UAKKPA,BUN/UAKKBUN Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggungjawab;
6. Memantau dan mengevaluasi perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

Membantu Pimpian Lembaga/Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Cilacap Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 1 September 2025

SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

ttd.

RENO TRI JAYA

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag. TPP dan Hukum

Hari Sugiharto, S.H., M.H

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 14 TAHUN 2025

TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025

TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025

N O	NAMA / NIP /GOL RUANG	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	**RENO TRI JAYA, S.E., M.M** NIP: 19841220 200902 1 001 Pangkat/Gol Ruang : Pembina / IV a	Sekretaris KPU Kabupaten Cilacap	Penangung Jawab
2.	**DEDY CHRYSWANTO, S.E** NIP. 19780417 200312 1 005 Pangkat/Gol. Ruang: Penata Tk. I /IIId	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	**YUNI ARTITI, S.IP** NIP. 19840607 200902 2 007 Pangkat/Gol. Ruang: Penata Tk. I /IIId	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
4.	**ANGGIT PURNOMO, A.Md** NIP. 19880501 201502 1 002 Pangkat/Gol. Ruang: Pengatur Tk. I/ IId	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	**DADING ARDHIYANTO, S.IP** NIP. 19910522 201502 1 002 Pangkat/Gol. Ruang: Penata/ IIIc	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025

N O	NAMA / NIP /GOL RUANG	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	**RENO TRI JAYA, S.E., M.M** NIP: 19841220 200902 1 001 Pangkat/Gol Ruang : Pembina / IV a	Sekretaris KPU Kabupaten Cilacap	Penangung Jawab
2.	**DEDY CHRYSWANTO, S.E** NIP. 19780417 200312 1 005 Pangkat/Gol. Ruang: Penata Tk. I /IIId	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	**HERRY FAJAR PURNOMOSIDI, S.E** NIP: 19820504 201012 1 004 Pangkat/Gol Ruang : Penata Tk.I/IIId	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
4.	**HARI SUGIHARTO, SH** NIP: 19700426 199803 1 004 Pangkat/Gol Ruang: Pembina/ IVa	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
5.	**TUNGGUL HAMISENA, S.AP** NIP. 19851127 201012 1 008 Pangkat/Gol. Ruang: Penata Tk. I /IIId	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 1 September 2025

SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

ttd.

RENO TRI JAYA

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag TPP dan Hukum

Hari Sugiharto, S.H., M.H
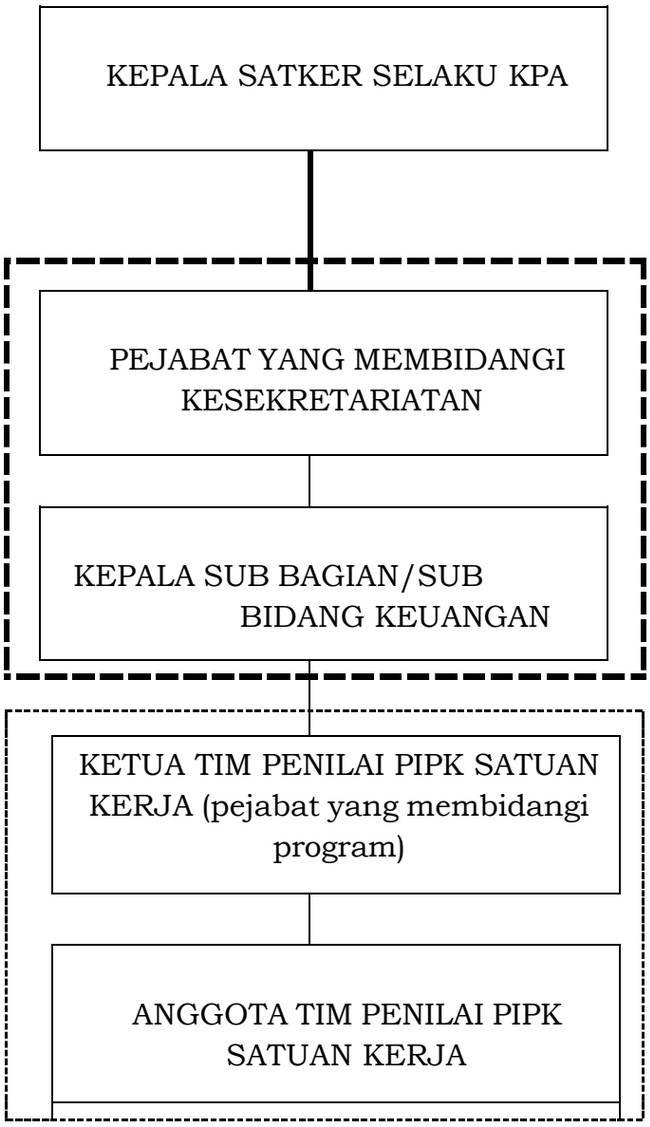
Struktur Organisasi PIPK Tingkat UAKPA (Satker UPTP/Dekon/TP)